



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

NOMOR 4/STIA.1.1/HKS.02.1 TAHUN 2021

TENTANG

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tercapainya visi dan misi Politeknik STIA LAN Jakarta sesuai dengan target tahunan dan lima tahunan, serta untuk mendukung rencana strategis institusi pada Politeknik STIA LAN Jakarta;
  - b. bahwa untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Politeknik STIA LAN Jakarta perlu dibentuk Lembaga Sertifikasi Profesi dalam rangka melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi;
  - c. bahwa pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi harus disusun berdasarkan ketentuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c perlu diatur dalam suatu Peraturan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Politeknik STIA LAN Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melaksanakan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.
2. Politeknik STIA LAN Jakarta merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan LAN yang berbentuk perguruan tinggi.
3. Profesi adalah Bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui



oleh masyarakat.

4. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disebut BNSP adalah Lembaga Independen yang dibentuk sebagai amanat Pasal 18 ayat (5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2004, yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja, dan dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
5. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disebut LSP adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
6. LSP Pihak Kesatu Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan adalah LSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan dan atau pelatihan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi dan /atau sumber daya manusia dari jejaring kerja lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.
7. Lembaga Sertifikasi Profesi Politeknik STIA LAN Jakarta yang selanjutnya disebut LSP Politeknik STIA LAN Jakarta adalah Lembaga Sertifikasi Pihak Kesatu Lembaga Pendidikan yang berada di lingkungan Politeknik STIA LAN Jakarta yang bertujuan untuk melakukan sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta.
8. Sertifikasi kompetensi adalah Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
9. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut TUK adalah tempat kerja yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan asesmen/uji kompetensi oleh LSP.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

- (1) LSP Politeknik STIA LAN Jakarta merupakan perpanjangan tangan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kepada para mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta dan menerbitkan sertifikat kompetensi bagi mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta yang akan berfungsi sebagai Surat Keterangan Pendamping Ijazah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi LSP Politeknik STIA LAN Jakarta mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh BNSP untuk menjamin berjalannya sistem sertifikasi pihak pertama secara konsisten dan profesional.

### **BAB III FUNGSI, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB**

#### Pasal 3

- (1) LSP Politeknik STIA LAN Jakarta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
- (2) LSP Politeknik STIA LAN Jakarta memiliki fungsi sebagai berikut :
1. Menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi;
  2. Membuat perangkat asesmen dan materi uji kompetensi;
  3. Menyediakan tenaga penguji (asesor);
  4. Melaksanakan sertifikasi;
  5. Melaksanakan surveilan pemeliharaan sertifikasi;
  6. Menetapkan persyaratan, memverifikasi dan menetapkan TUK;
  7. Memelihara kinerja asesor dan TUK; dan
  8. Mengembangkan pelayanan sertifikasi.
- (3) LSP Politeknik STIA LAN Jakarta memiliki kewenangan sebagai berikut :
1. Menerbitkan sertifikat kompetensi sesuai pedoman BNSP;
  2. Mencabut atau membatalkan sertifikat kompetensi;
  3. Memberikan sanksi kepada asesor dan TUK yang melanggar aturan;
  4. Mengusulkan skema baru; dan
  5. Mengusulkan dan atau menetapkan biaya uji kompetensi.

### **BAB IV STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN**

#### Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi Pengelola LSP Politeknik STIA LAN Jakarta terdiri dari Dewan Pengarah dan Pelaksana, sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Direktur ini.
- (2) Organisasi Pengelola LSP Politeknik STIA LAN Jakarta, terdiri dari :
1. Dewan Pengarah
  2. Pelaksana, yang terdiri dari :
    - a. Ketua;
    - b. Wakil Ketua;
    - c. Komite Skema;
    - d. Manajer Bidang Administrasi dan Keuangan;



- e. Manajer Bidang Manajemen Mutu; dan
  - f. Manajer Bidang Sertifikasi dan TUK
- (3) Dewan Pengarah terdiri dari atas Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, Wakil Direktur I Bidang Akademik Politeknik STIA LAN Jakarta, Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum Politeknik STIA LAN Jakarta, dan Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan Politeknik STIA LAN Jakarta.
  - (4) Ketua terdiri dari 1 (satu) orang yang berasal dari dosen tetap Politeknik STIA LAN Jakarta yang ditunjuk dan diangkat langsung oleh Dewan Pengarah.
  - (5) Wakil Ketua terdiri dari 1 (satu) orang yang berasal dari dosen tetap Politeknik STIA LAN Jakarta yang ditunjuk dan diangkat langsung oleh Dewan Pengarah.
  - (6) Komite Skema terdiri dari 3 (lima) orang yang berasal dari dosen tetap Politeknik STIA LAN Jakarta yang ditunjuk dan diangkat langsung oleh Dewan Pengarah.
  - (7) Manajer Bidang Administrasi dan Keuangan terdiri dari 1 (satu) orang yang berasal dari dosen tetap Politeknik STIA LAN Jakarta yang ditunjuk dan diangkat langsung oleh Dewan Pengarah.
  - (8) Manajer Bidang Manajemen Mutu terdiri dari 1 (satu) orang yang berasal dari dosen tetap Politeknik STIA LAN Jakarta yang ditunjuk dan diangkat langsung oleh Dewan Pengarah.
  - (9) Manajer Bidang Sertifikasi dan TUK terdiri dari 1 (satu) orang yang berasal dari dosen tetap Politeknik STIA LAN Jakarta yang ditunjuk dan diangkat langsung oleh Dewan Pengarah.
  - (10) Anggota LSP Politeknik STIA LAN Jakarta berasal dari dosen tetap Politeknik STIA LAN Jakarta.
  - (11) Masa jabatan organisasi pengelola LSP Politeknik STIA LAN Jakarta mengikuti masa jabatan struktur akademik Politeknik STIA LAN Jakarta.

#### Pasal 5

- (1) Tugas Dewan Pengarah :
  - a. Bertanggungjawab dalam memberikan pengarahan terhadap pelaksana LSP Politeknik STIA LAN Jakarta.
  - b. Menetapkan visi, misi, dan tujuan LSP Politeknik STIA LAN Jakarta.
  - c. Menetapkan rencana strategis, program kerja dan anggaran belanja LSP Politeknik STIA LAN Jakarta.
  - d. Mengangkat dan memberhentikan Pelaksana LSP Politeknik STIA LAN Jakarta.
  - e. Membina komunikasi dengan para pemangku kepentingan.
  - f. Memberikan dukungan sumber daya.
- (2) Tugas Ketua :

- a. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas LSP Politeknik STIA LAN Jakarta.
  - b. melaksanakan program kerja LSP.
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi.
  - d. menyiapkan rencana program dan anggaran.
  - e. Melaporkan kegiatan secara berkala kepada dewan pengarah.
  - f. Menetapkan *Standard Operating Procedure* LSP Politeknik STIA LAN Jakarta.
  - g. Membina komunikasi dengan pemangku kepentingan.
  - h. Mengelola sumber daya.
- (3) Tugas Wakil Ketua :
- a. Menyusun Program Kerja LSP dan anggaran.
  - b. Melakukan koordinasi dengan Komite Skema dan Ketua Bidang dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan LSP.
  - c. Memvalidasi dokumen yang disahkan oleh Ketua LSP Politeknik STIA LAN Jakarta.
  - d. Melaporkan kegiatan secara berkala kepada Ketua LSP Politeknik STIA LAN Jakarta.
  - e. Membina komunikasi dengan pemangku kepentingan.
  - f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan LSP.
- (4) Tugas Komite Skema :
- a. Melaksanakan koordinasi dengan Bidang Sertifikasi, TUK, dan Promosi dalam penyusunan skema sertifikasi.
  - b. Membantu menyiapkan skema dan materi uji kompetensi secara komprehensif.
  - c. Melaksanakan kegiatan sertifikasi termasuk pemeliharaan skema dan sertifikasi ulang.
  - d. Membantu penetapan syarat TUK dan verifikasi TUK.
  - e. Menyusun *Standard Operating Procedure* sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (5) Tugas Manajer Bidang Administrasi dan Keuangan :
- a. Memfasilitasi unsur-unsur LSP Politeknik STIA LAN Jakarta guna terselenggaranya program sertifikasi profesi.
  - b. Melaksanakan tugas ketatausahaan organisasi LSP Politeknik STIA LAN Jakarta.
  - c. Melakukan administrasi dalam proses sertifikasi dan asesmen.
  - d. Menyusun laporan kegiatan LSP Politeknik STIA LAN Jakarta.
  - e. Melakukan administrasi keuangan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan LSP.



- f. Memelihara informasi sertifikasi Profesi.
  - g. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - h. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Bidang Administrasi dan Keuangan.
- (6) Tugas Manajer Bidang Manajemen Mutu :
- a. Mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu LSP Politeknik STIA LAN Jakarta sesuai dengan Pedoman BNSP.
  - b. Memelihara berlangsungnya sistem manajemen mutu agar tetap sesuai dengan standar dan pedoman yang diacu.
  - c. Melakukan audit internal dan memfasilitasi kaji ulang manajemen.
  - d. Menyusun Standar Operasional sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Bidang Manajemen Mutu.
- (7) Tugas Manajer Bidang Sertifikasi & TUK :
- a. Memfasilitasi penyusunan skema sertifikasi.
  - b. Menyiapkan perangkat asesmen dan materi uji.
  - c. Melaksanakan kegiatan sertifikasi, termasuk pemeliharaan kompetensi dan sertifikasi ulang.
  - d. Melakukan rekrutmen asesor kompetensi serta pemeliharaan kompetensinya.
  - e. Menetapkan persyaratan tempat uji (TUK).
  - f. Melaksanakan Verifikasi dan menetapkan TUK.
  - g. Menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - h. Melaksanakan promosi LSP Politeknik STIA LAN Jakarta.
  - i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Bidang Sertifikasi & TUK.

## **BAB V**

### **PENGELOLAAN KEUANGAN**

#### Pasal 6

- (1) Politeknik STIA LAN Jakarta bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan LSP Politeknik STIA LAN Jakarta.
- (2) Pengelolaan Keuangan LSP adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:
  - 1. Perencanaan
  - 2. Pelaksanaan
  - 3. Penatausahaan

4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban keuangan
- (3) Penyelenggaraan kewenangan LSP Politeknik STIA LAN Jakarta berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal LSP yang didanai dari induk yaitu Politeknik STIA LAN Jakarta.
- (4) Penyelenggaraan kewenangan LSP Politeknik STIA LAN Jakarta selain didanai oleh Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), juga didanai oleh anggaran dana masyarakat atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (5) Penyelenggaraan kewenangan LSP yang ditugaskan oleh BNSP untuk menyelenggarakan sertifikasi didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Segala bentuk transaksi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan LSP wajib mengikuti standar keuangan Politeknik STIA LAN Jakarta.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Januari 2021


29 DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA,

  
NURLIAH NURDIN



LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  
NOMOR 4/STIA.1.1/HKS.02.1 TAHUN 2021  
TENTANG  
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

**STRUKTUR ORGANISASI LSP POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**



Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Januari 2021

25 DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA,

NURLIAH NURDIN